

## **SENGKETA WILAYAH TAMANSARI, BANDUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Shanisa Berliana Indah Sari

Program Studi Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Tidar.

[shanisaberliana23@gmail.com](mailto:shanisaberliana23@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang ramai dipadati penduduk. Pemerintah Kota Bandung menginginkan terciptanya kota yang terbebas dari lahan kumuh. Namun dalam implementasinya terjadi banyak pertentangan dengan warga. Pemerintah dianggap melakukan intervensi sepihak dan tidak memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terdampak. Hal inilah yang kemudian menjadikan konflik berkepanjangan. Langkah yang ditempuh warga RW 11 Tamansari adalah jalur hukum dengan melayangkan dua gugatan kepada PTUN Kota Bandung terkait SK pembangunan rumah deret, SK DPKP3 No 538.2/1325A/DPKP3/2017 penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret dan terkait tidak adanya Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Pada saat persidangan, Pemerintah Kota Bandung melakukan penggusuran secara paksa dan sepihak. Hasil putusan sidang Majelis Hakim PTUN menolak seluruh gugatan dan penggugat diharuskan membayar biaya persidangan. Metode yang dipilih pada tulisan ini ialah metode penelitian deskriptif, menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Ditambah dengan pendekatan undang-undang hukum administrasi negara yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menelaah putusan Majelis Hakim PTUN disesuaikan dengan Asas Peradilan Bebas Tidak Memihak dan tindakan Pemerintah Kota Bandung dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.*

**Kata Kunci** : *Administrasi, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pemerintah ,PTUN.*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bandung adalah salah satu kota yang terletak di kawasan Jawa Barat. Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang sudah ramai dipadati penduduk. Dalam sejarah berdirinya Kota Bandung itu sendiri diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini dari kolonial Hindia-Belanda secara resmi mendapat status *gemeente* (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906. Bandung memiliki kawasan yang luas diantaranya terdapat daerah yang bernama Tamansari. Sebagai kota yang besar, tentunya banyak permasalahan - permasalahan yang menyelimuti Kota Bandung, salah satunya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini juga disinyalir karena kota Bandung sudah menjadi kota yang pesat akan

pembangunan perekonomiannya di Jawa Barat, maka tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang berpindah atau melakukan urbanisasi ke kota Bandung untuk mengadu nasib.

Sejatinya di negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan urbanisasi adalah kegiatan yang lazim dilakukan guna mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Dari urbanisasi inilah banyak hunian menjamur.

Rencana Pemerintah Kota Bandung untuk mulai merealisasikan program Kota Bandung bebas pemukiman kumuh seperti daerah Tamansari. Pemerintah Kota Bandung menginginkan terciptanya kota yang terbebas dari lahan kumuh dengan mekanisme yang telah direncanakan, namun dalam implementasinya terjadi banyak pertentangan dengan warga karena pemerintah dianggap melakukan intervensi sepihak dan tidak memberikan sosialisasi

yang memadai kepada masyarakat terdampak. Hal inilah yang kemudian menjadikan konflik ini masalah yang berkepanjangan<sup>1</sup>.

Dengan adanya rencana Pemerintah Kota Bandung ini membuat warga RW 11 Tamansari resah dan butuh kepastian hukum. Maka dari itu, langkah yang ditempuh warga RW 11 Tamansari adalah jalur hukum. Mereka melayangkan gugatan kepada PTUN Kota Bandung. Gugatan awal sudah dilayangkan penggugat pada Agustus 2019. Gugatan ini terkait SK pembangunan rumah deret, SK DPKP3 No 538.2/1325A/DPKP3/2017 penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret. Alasan warga RW 11 Tamansari karena mereka merasa dalam proyek yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung tidak melibatkan warga yang tinggal disana dalam proses pembuatan izin lingkungan serta tidak melakukan sosialisasi terkait hal pengembang proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari. Ditambah wacana Rumah Deret ini letaknya jauh dari daerah Tamansari yang mana akan membuat gerak mobilisasi warga RW 11 Tamansari menjadi sulit.

Objek gugatan dalam sidang itu ialah gugatan warga RW 11 Tamansari atas terbitnya Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang menjadi tergugat, dengan Nomor 0001/Ling.Pem/VII/2018/DPMPTSP terkait izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan Rumah Deret Tamansari. Terjadilah penggusuran secara paksa pada

Kamis 12 Desember 2019. Penggusuran ini mengerahkan personel, gabungan Polrestabes Bandung, TNI, dan Satpol PP Kota Bandung<sup>2</sup>.

Terlihat banyak perbedaan pandangan mengenai kasus ini, maka perlu ditinjau kembali dari sudut pandang hukum administrasi negara sebagai ilmu yang menghimpun masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil dari tulisan ini adalah :

1. Apakah putusan PTUN Kota Bandung sudah memenuhi syarat sebagai putusan yang baik menurut asas pemerintahan umum yang baik?
2. Apa akibat hukum apa yang timbul dari putusan PTUN Kota Bandung mengenai kasus sengketa lahan RW 11 Tamansari diantara Pemkot Bandung dan warga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dengan dibuatnya artikel ilmiah ini adalah memberikan pandangan kepada kita bagaimana proses penyelesaian sengketa dari sudut pandang hukum administrasi negara dan memahami penerapan asas pemerintahan umum yang baik di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Asas Peradilan Bebas yang Tidak Memihak**

Dalam memenuhi salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak warga negara

---

<sup>1</sup> Ali Ar-Ridho, Ishartono, 2020, *Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret*, jurnal.unpad.ac.id Diakses pada 27 Mei, 2020, pukul 21.23 WIB. (<http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/23243/11449+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id>)

<sup>2</sup> Agus Warsudi, 2020, *Ini Kronologi Penertiban Lahan di Tamansari*, jabar.sindonews.com, Diakses pada 27 Mei 2020, pukul 22.03 WIB. (<https://jabar.sindonews.com/berita/12961/1/ini-kronologi-penertiban-lahan-di-tamansari-bandung>)

yang merdeka perlulah kepastian hukum. Asas Peradilan Bebas yang Tidak Memihak ini adalah salah satu bentuknya. Asas ini diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.". Asas ini mengisyaratkan bahwasanya peradilan haruslah adil dalam memutuskan suatu perkara tanpa intervensi pihak manapun.

Hakim yang tidak memihak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaiannya secara merdeka merupakan fundamen dari suatu negara hukum. Oleh karena itu, untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, perlu di jaga mutu (keahlian) para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.<sup>3</sup> Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; bersih dan berintegritas; dan profesional. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap pengadilan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Firman A Mulingka, 2015, *Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim*, Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015, hlm. 28 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/9155/8734>)

## **B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki cita mencapai kesejahteraan bersama diwujudkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menurut Philipus M. Hadjon, asas asas umum pemerintahan yang baik harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari asas-asas umum pemerintah yang baik bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan ini perlulah dasar hukum yang mengaturnya untuk menghindari pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Asas ini dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Asas ini diharapkan menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan guna mempermudah hubungan antara pemerintah dan warga. Beberapa poin yang tertuang dalam undang-undang ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menegakan supremasi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Pada penulisan artikel ilmiah ini, penulis mengambil penelitian hukum normatif atau penelitian yang mengacu pada pendekatan undang-undang. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Bandung : Fokus Media, hal. 84.

<sup>5</sup> Ridwan H.R, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: UII Press. Hlm 186

<sup>6</sup> Larantukan, 2017, *Metode Penelitian*, 2017, Diakses pada 24 Mei 2020, pukul 20.03 WIB.

## B. Cara Penelitian

Data primer menggunakan metode pengumpulan data kualitatif diperoleh dari *focus group discussion* dan pencatatan dari pihak terkait. Data sekunder menjadi cara penelitian yang penulis pilih untuk menampilkan hasil penelitian. Dengan penelusuran pustaka berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan telaah ilmiah lainnya digunakan untuk memperoleh sumber data yang dapat mengelaborasi data primer dan data sekunder guna mendukung artikel ilmiah ini.

## C. Metode Penelitian

Metode yang dipilih ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (*qualitative descriptive research*) adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena sosial di masyarakat.

Penelitian ini memanfaatkan data dari kualitatif yang dikemas secara deskriptif. Artikel ilmiah ini mengulas kasus sengketa diantara Pemkot Bandung dan warga RW 11 Tamansari terkait pengusuran dan rencana Rumah Deret Bandung sebagai realisasi Kota Bandung bebas dari pemukiman kumuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Putusan PTUN Kota Bandung Menurut Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Prinsip *good governance* dalam perkembangannya telah memiliki dasar memiliki supremasi hukum (*good governance* dan hak asasi manusia), dalam prinsip demokrasi (*good governance* dan prinsip transparan dan partisipatif) dan dalam

prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel.<sup>7</sup> Diterangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara terdapat 7 Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik<sup>8</sup>,

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Asas penyelenggaraan pemerintah juga dimuat dalam Pasal 20 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal ini dijelaskan asas-asas apa saja yang harus dilakukan khususnya pemerintah daerah dalam kasus ini adalah Pemerintah Kota Bandung untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik. Inti dari penerapan penyelenggaraan pemerintah yang baik ini bertumpu pada pemerintah dapat menjalin hubungan yang baik di antara masyarakat dan pemerintah.

Sengketa yang terjadi di Tamansari Bandung ini berawal dari rencana Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) untuk menyelenggarakan program kota bebas pemukiman kumuh. Program ini difokuskan pada daerah-daerah yang dianggap sebagai *slum area* atau daerah yang cenderung tidak beraturan, kumuh dan memiliki sanitasi yang buruk. Kota Bandung memiliki beberapa daftar daerah kumuh, salah satunya adalah RW 11 Tamansari. Penertiban yang dilakukan Pemkot Bandung tidak serta merta diterima dengan baik oleh warga RW 11 Tamansari. Terjadi banyak pertentangan yang dilayangkan oleh warga karena Pemerintah Kota Bandung dianggap tidak memberikan sosialisasi yang memadai

<http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<sup>7</sup> Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, Diakses pada 3 Juni 2020, pukul 22.26 WIB.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5079/2693+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

kepada masyarakat terdampak dan hanya melakukan instruksi satu arah. Hal inilah yang kemudian menjadikan konflik ini masalah yang berkepanjangan. Kasus ini tergolong kasus sengketa tanah yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung dan para warga yang tergabung dalam RW 11 Tamansari. Karena sengketa tak kunjung usai maka dibawalah kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung untuk mendapatkan kepastian hukum.

Pembuktian akan kepastian hukum sebuah kepemilikan tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah sertifikat tanah. Pada kasus ini Pemkot Bandung dan warga RW 11 Tamansari sama-sama belum dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Warga RW 11 Tamansari menerangkan bahwasannya kepemilikan atas mereka dapat dipertanggungjawabkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang dibayarkan setiap tahunnya. Dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) ini menjadi bukti bahwa warga RW 11 Tamansari telah menguasai dan memanfaatkan tanah ini yang kurang lebih sudah 20 tahunan. Selain itu argumen yang kuat dipertegas warga RW 11 Tamansari sesungguhnya pihak mereka seringkali mengajukan pengurusan kepemilikan tanah yang sah menurut hukum. Akan tetapi cenderung dipersulit oleh pihak pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung mengakui bahwasannya pihak mereka belum memiliki sertifikat atas tanah yang menjadi objek sengketa. Saat persidangan berlangsung, berkas itu masih diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Klaim lainnya berdasarkan

perjanjian jual beli tahun 1930, tanah milik Nji Oenti melalui surat segel jual beli tertanggal 16 April 1930 dengan luasan tanah mencapai 592 tumbak atau 8.334 meter persegi (M<sup>2</sup>). Tanah ini kemudian tercatat dalam kartu inventaris barang A di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung dengan nomor register 0630 seluas sekitar 8.334 M<sup>2</sup>.<sup>9</sup> Jadi saat persidangan Pemerintah Kota Bandung hanya melampirkan Kartu Inventaris yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”<sup>10</sup>. Hal ini mengisyaratkan bahwa agar adanya kepastian hukum, tanah harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada pasal 19 ini pun merupakan pasal yang memunculkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu tanah. Pendaftaran tanah biasanya dilakukan dengan melakukan pengukuran perpetakan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak, serta pemberian sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat dan sah.<sup>11</sup>

Konflik yang terjadi diantara pemerintah dan masyarakat yang diselesaikan melalui

<sup>9</sup> Ricky Hidayat, 2021, *Kekuatan Hukum Surat Segel Sebagai Pembuktian Kepemilikan Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, Bandung : Skripsi, hlm.8  
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54835>

<sup>10</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>11</sup> Natanael Dwi Reki, 2020 *Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria*, Diakses pada 27 Mei 2020, pukul 23.47 WIB.  
<https://media.neliti.com/media/publications/266134-pembatasan-pemilikan-dan-penguasaan-hak-f7417311.pdf>

PTUN ini memiliki pertimbangannya masing-masing. Dalam yurisprudensi MA no. 1588/K/Pdt/2001 menerangkan bahwa Sertifikat tanah yang terbit terlebih dulu dari akta jual beli tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan batal. Penerbitan sertifikat tanpa ada pengajuan dari pemilik adalah tidak sah. Maka kedua pihak dalam kasus ini kedua pihak harus sama-sama menunjukkan bukti sesuai hukum yang berlaku. Pertimbangan PTUN Bandung, yang dipimpin oleh Yarwan dan anggota Danan Priambada serta Novi Cahyati dengan agenda putusan akhir gugatan dengan objek Nomor 0001/Ling.Pem/VII/2018/DPMPTSP terkait izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan Rumah Deret Tamansari resmi menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh warga RW 11 Tamansari. Menurut Majelis hakim, keinginan Pemkot Bandung untuk membangun rumah deret di atas aset lahan tidak menyalahi aturan. Sedangkan gugatan yang dilayangkan penggugat dalam hal ini diwakili kuasa hukum warga RW 11 Tamansari tidak berdasar hukum<sup>12</sup>.

Secara substansial, putusan hakim akan kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Namun disisi lain, asas umum pemerintahan yang baik atas kasus ini seharusnya dicermati Pemkot Bandung dalam perumusan kebijakan dan melakukan eksekusi lahan di wilayah RW 11 Tamansari. Salah satunya asas yang menjadi sorotan adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara<sup>13</sup>. Dalam persidangan pihak Pemkot Bandung menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dan mengantongi kata sepakat dari warga. Akan tetapi Warga RW 11 Tamansari merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang akhirnya merenggut hak mereka.<sup>14</sup> Tindakan Pemkot Bandung pun dinilai seperti diskriminatif dan tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi Warga RW 11 Tamansari. Selain itu penggusuran yang terjadi dinilai bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman<sup>15</sup>.

#### **B. Akibat Hukum Dari Putusan PTUN Kota Bandung Mengenai Kasus sengketa lahan RW 11 Tamansari**

Apabila dikaji melalui Asas Peradilan Bebas yang Tidak Memihak, Hakim harus menyelesaikan suatu pelanggaran hukum (baik dari alat-alat negara sendiri maupun warga negara) ataupun perselisihan hukum antara warga negara harus bebas dari segala macam pengurus atau campur tangan dari manapun dan bentuk apapun juga. Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung ini dianggap tidak mengindahkan Asas Peradilan Bebas yang Tidak Memihak. Para penggiat aksi solidaritas penggusuran di wilayah RW 11

## **12**

### *PTUN Bandung Tolak Gugatan Warga*

*Tamansari*,cnnindonesia.com,Diakses pada 29 Mei 2020 pukul 23.14 WIB,2020.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191219144038-12-458397/ptun-bandung-tolak-gugatan-warga-tamansari>”

<sup>13</sup> *Tinjauan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, uinsuska.ac.id, 2020 Diakses pada 3 Juni

2020, pukul 23.29 WIB.  
<http://repository.uinsuska.ac.id/7097/4/BAB%20III.pdf>

<sup>14</sup> John Heriyanto, 2021, *Solidaritas Untuk Tamansari Pengecaman Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Warga Tamansari*, Forum Tamansari Bersatu, Siaran Langsung Brigade UI.

<sup>15</sup> Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Diakses pada 3 Juni 2020, pukul 00.12 WIB,2020.  
<http://www.lbhbandung.or.id/1724-2/>

Tamansari ini menilai kedudukan Pemerintah Kota Bandung yang lebih tinggi daripada warga RW 11 Tamansari mengakibatkan putusan hasil sidang ini ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung.<sup>16</sup> Hal ini membuktikan bahwasannya hukum di Indonesia masih berlangsungnya prinsip “hukum tajam kebawah, tumpul keatas”.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melalui Riefqi Zulfikar, seorang pengacara publik yang membantu kasus ini menuturkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung dianggap subjektif, dan dirasa jauh dari keadilan. Subjektivitas itu membuat putusan jauh dari hal-hal yang sifatnya substansial dalam gugatan yang dilaungkan. Warga RW 11 Tamansari menggugat proses terbitnya izin lingkungan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang seharusnya ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung yang tercantum dalam Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) disebutkan syarat yuridis yang harus dimiliki untuk izin lingkungan adalah adanya hasil scan sertifikat atas kepemilikan tanah. Selain itu yang dipermasalahkan adalah izin yang keluar tidak sesuai dengan prosedur. Itu terlihat ketika warga Tamansari tidak diberi sosialisasi terlebih dahulu, maupun dilibatkan dalam penentuan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan proses terbitnya izin lingkungan tersebut.

Dengan dikeluarkannya hasil putusan sidang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung berakibat pihak yang kalah / warga RW 11 Tamansari

diharuskan membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.”<sup>17</sup> Selain itu terdapat sanksi administrasi negara lainnya adalah paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*). Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*) adalah tindak lanjut pemerintah dengan menggunakan prinsip kewenangan bebas yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*) Kota Bandung ini dengan melakukan penggusuran yang dilakukan oleh raturan aparat hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dalmas dari kepolisian Kota Bandung. Akibat dari putusan PTUN Bandung, Warga RW 11 Tamansari harus mengungsi dan setuju akan keputusan bahwa rumah deret ini. Warga yang menempatnya akan diberikan gratis selama 5 tahun namun setelahnya membayar sewa sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemkot Bandung.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dengan uraian hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa;

1. Putusan PTUN Kota Bandung Menurut Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28

<sup>16</sup> Desti Sopandi, 2021, *Solidaritas Untuk Tamansari Pengecaman Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Warga Tamansari*, PBHI, Siaran Langsung Brigade UI.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>18</sup> Ivan Fauzani Raharja, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran*

*Perizinan*, media.neliti.com, Diakses pada 3 Juni 2020, puku 22.19 WIB, 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf>

<sup>19</sup> Eva Eryani Effendi, 2021, *Solidaritas Untuk Tamansari Pengecaman Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Warga Tamansari*, Warga Tamansari, Siaran Langsung Brigade UI.

tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara terdapat 7 Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Asas penyelenggaraan pemerintah juga dimuat dalam Pasal 20 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan asas-asas apa saja yang harus dilakukan khususnya pemerintah daerah dalam kasus ini adalah Pemerintah Kota Bandung untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik. Inti dari penerapan penyelenggaraan pemerintah yang baik ini bertumpu pada pemerintah dapat menjalin hubungan yang baik diantara masyarakat dan pemerintah.

Konflik diantara Pemkot Bandung dan Warga RW 11 Tamansari terkait sengketa tanah yang akan dibuat rumah deret berujung pada penggusuran pada 13 Desember 2019. Penulis menilai bahwasannya secara substansi, putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN Bandung berdasarkan bukti-bukti yang ada dimenangkan oleh Pemkot Bandung. Namun terkait dengan perumusan kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemkot Bandung seharusnya memperhatikan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Pemkot Bandung dinilai mencederai asas umum pemerintahan yang baik khususnya adalah asa keterbukaan. Kemudian dalam proses eksekusi bertindak diskriminatif dan tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi Warga RW 11

Tamansari. Maka enggusuran yang terjadi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## 2. Akibat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dilihat melalui perspektif Asas Peradilan Bebas yang Tidak Memihak, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung dianggap tidak mengindahkan asas tersebut. Menurut penulis, seharusnya Pemkot Bandung dan Warga RW 11 Tamansari ini harus berada di posisi yang sama karena sama-sama tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat akan kepemilikan atas tanah berdasarkan UUPA.

Hasil sidang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung yang dipimpin oleh Yarwan dan anggota Danan Priambada serta Novi Cahyati menolak semua gugatan warga RW 11 Tamansari. Warga RW 11 Tamansari diharuskan membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat sanksi administrasi negara lainnya adalah paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*). Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*) Kota Bandung ini dengan melakukan penggusuran yang dilakukan oleh ratusan aparat hukum seperti Satpol PP dan Dalmas dari kepolisian Kota Bandung.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis

ajukan untuk tulisan ini lebih lanjut adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Karena tulisan ini penulis rasa masih sangat banyak kekurangan. Maka dari itu, dengan dilakukannya penelitian lapangan akan menghasilkan tulisan yang lebih konkrit.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ridwan H.R, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: UII Press. Hlm 186  
Eman Suparman,2004, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Bandung : Fokus Media, hal. 84.

##### Artikel Ilmiah

- Ali Ar-Ridho,Ishartono, 2020, *Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret*, jurnal.unpad.ac.id. Diakses pada 27 Mei,2020 , pukul 21.23 WIB. (<http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/23243/11449+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id>)  
Ivan Fauzani Raharja, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, media.neliti.com, Diakses pada 3 Juni 2020,pukul 22.19 WIB, 2020. (<https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf>)  
Firman A Mulingka, 2015, *Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim*, Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015, hlm. 28 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/9155/8734>)

Natanael Dwi Reki, *Pembatasan Pemilik dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria*, Diakses pada 27 Mei 2020,pukul 23.47 WIB,2020.

(<https://media.neliti.com/media/publications/266134-pembatasan-pemilikan-dan-penguasaan-hak-f7417311.pdf>)

Ricky Hidayat, 2021, *Kekuatan Hukum Surat Segel Sebagai Pembuktian Kepemilikan Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, Bandung : Skripsi,hlm.8

(<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54835>)

Sri Nur Hari Susanto, 2020. *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, Diakses pada 3 Juni 2020, pukul 22.26 WIB.

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/aj/article/download/5079/2693+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>)

##### Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

##### Berita

Agus Warsudi, 2020, *Ini Kronologi Penertiban Lahan di Tamansari*, jabar.sindonews.com, Diakses pada 27 Mei 2020, pukul 22.03 WIB. (<https://jabar.sindonews.com/berita/12961/1/ini-kronologi-penertiban-lahan-di-tamansari-bandung>)

PTUN Bandung Tolak Gugatan Warga Tamansari,cnnindonesia.com, Diakses pada 29 Mei 2020 pukul 23.14 (WIB,2020.

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>)

[20191219144038-12-458397/ptun-bandung-tolak-gugatan-warga-tamansari\)](https://www.alinea.id/nasional/putusan-ptun-bandung-tolak-gugatan-warga-tamansari)

### Laman Internet

- Akbar Ridwan, *Warga Tamansari bakal banding soal putusan PTUN Bandung*, alinea.id , Diakses pada 2 Juni 2020, pukul 23.43 WIB,2020. (<https://www.alinea.id/nasional/putusan-ptun-bandung-soal-tamansari-jauh-dari-substansi-b1XrC9qat>)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Diakses pada 3 Juni 2020, pukul 00.12 WIB,2020. (<http://www.lbhbandung.or.id/1724-2/>)
- Larantukan, 2017, *Metode Penelitian* , Diakses pada 24 Mei, 2020, pukul 20.03 WIB. (<http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>)
- Tinjauan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*,2020, Diakses pada 3 Juni 2020, pukul 23.29 WIB. (<http://repository.uinsuska.ac.id/7097/4/BAB%20III.pdf> )

### Focus Group Discussion

- Desti Sopandi, 2021, Solidaritas Untuk Tamansari Pengecaman Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Warga Tamansari, PBHI, Siaran Langsung Brigade UI.
- Eva Eryani Effendi, 2021, Solidaritas Untuk Tamansari Pengecaman Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Warga Tamansari, Warga Tamansari, Siaran Langsung Brigade UI.
- John Heriyanto, 2021, Solidaritas Untuk Tamansari Pengecaman Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Warga Tamansari, Forum Tamansari Bersatu, Siaran Langsung Brigade UI.